



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DAN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
CABANG MUNGKID

TENTANG  
PENGELOLAAN UANG DAERAH  
NOMOR: 019.5/29/23/2024  
NOMOR: 567/PMS.05/172/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat (19-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SITI ZUMAROH : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/820/14/KEP/22/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Sdr. Drs. Adi Waryanto NIP. 196603041992031007 dkk. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NORMA YASHINTA : Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Mungkid, berkedudukan di Mertoyudan, Ruko Merit Nomor 7-9, Jalan Mayjend Bambang Soengeng, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0215/HT.01.01/DHC/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Mutasi Pegawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Mungkid, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Uang Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengatur tata cara penyimpanan uang daerah, penerimaan uang daerah dan pengeluaran uang daerah di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kemudahan dalam pelayanan pengelolaan uang daerah di lingkungan PIHAK KESATU.

#### Pasal 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah uang daerah milik PIHAK KESATU yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Layanan penerimaan setoran tunai dan pemindahbukuan atas semua penerimaan daerah;
  - b. Pemindahbukuan atas pendapatan jasa giro/jasa tabungan dari seluruh rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke rekening Giro Kas Daerah setiap bulan secara otomatis oleh PIHAK KEDUA;
  - c. pemindahbukuan atas pendapatan jasa giro/jasa tabungan dari seluruh rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke rekening Giro Kas Daerah dilakukan secara otomatis pada akhir tahun anggaran oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Layanan pembayaran pengeluaran daerah secara tunai dan pemindahbukuan atas semua pengeluaran daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, untuk Surat Perintah Pencairan Dana langsung dipotong PPN dan PPh untuk disetorkan ke Kas Negara;
  - e. Layanan pengiriman uang/transfer kepada Pihak Ketiga, bank maupun Lembaga Pemerintah lainnya;
  - f. Layanan pengiriman informasi saldo dan pencetakan salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah setiap bulan ataupun apabila dibutuhkan sewaktu-waktu;
  - g. Layanan laporan mutasi posisi Kas Umum Daerah setiap hari;
  - h. Layanan pembukuan rekening atas nama Bendahara PIHAK KESATU;
  - i. Layanan lain-lain dengan perintah PIHAK KESATU;
  - j. Membuat laporan tentang divestasi penyertaan modal dan mengadakan rekonsiliasi dengan PIHAK KESATU;
  - k. Tembusan pemindahbukuan berupa penerimaan, pengeluaran, Rekening Koran Harian dan Bulanan disampaikan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK KESATU sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai Pengeluaran Daerah.
- (2) Atas penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU akan melanjutkan rekening yang sudah ada dan apabila diperlukan akan membuka rekening antara lain:
  - a. Giro dan deposito Kas Umum Daerah, Dana Cadangan dan lainnya;
  - b. Giro dan Tabungan Penerimaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah;
  - c. Giro dan Tabungan Pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengeluaran daerah.
- (3) Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah ditampung dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dicatat pada Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama saat penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan.
- (5) Pengeluaran daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana atau surat perintah lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Sistem dan prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
  - a. menerima laporan dari PIHAK KEDUA berupa:
    1. Salinan Rekening Koran secara periodik setiap hari dan setiap bulan;
    2. Salinan Rekening Koran dari bendahara pengeluaran Perangkat Daerah setiap bulan;
    3. Salinan Rekening Koran dari Badan Layanan Umum Daerah setiap bulan;
    4. Rekap saldo atas rekening Kas Umum Daerah, Perangkat Daerah, Belanja Operasional Sekolah (BOS), Badan Layanan Umum Daerah posisi akhir bulan di setiap bulannya, paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya.
    5. Perubahan rekening Pemerintah Kabupaten Magelang rekening Kas Umum Daerah, Perangkat Daerah, Belanja Operasional Sekolah (BOS), Badan Layanan Umum Daerah dan Rekening Kas Desa.
  - b. menerima imbalan berupa jasa atas dana yang disimpan pada PIHAK KEDUA, yang besarnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan, yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
  - a. menempatkan dana dalam bentuk Giro maupun Deposito pada PIHAK KEDUA;
  - b. memberikan data rekening-rekening yang wajib dikelola oleh PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menerima penempatan dana dari PIHAK KESATU dalam bentuk Giro maupun Deposito;
  - b. menerima data rekening-rekening yang wajib dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. menyampaikan/mengirimkan laporan kepada PIHAK KESATU berupa:
    1. salinan Rekening Koran secara periodik setiap hari dan setiap bulan;
    2. salinan Rekening Koran dari bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah setiap bulan;
    3. salinan Rekening Koran dari bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Badan Layanan Umum Daerah setiap bulan;
    4. Rekap saldo atas rekening Kas Umum Daerah, Perangkat Daerah, Belanja Operasional Sekolah (BOS), Badan Layanan Umum Daerah posisi akhir bulan di setiap bulannya, paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya.
    5. Perubahan rekening Pemerintah Kabupaten Magelang rekening Kas Umum Daerah, Perangkat Daerah, Belanja Operasional Sekolah (BOS), Badan Layanan Umum Daerah dan Rekening Kas Desa.
  - b. memberikan imbalan berupa jasa atas dana yang disimpan pada PIHAK KEDUA, yang besarnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA yang akan dicatat melalui Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 7

#### SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lama satu bulan berikutnya, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda berupa pembayaran dana/uang yang besarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item dan setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

#### Pasal 8

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 9

### FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Tidak terlaksana atau tertundanya sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. bencana alam/wabah penyakit;
  - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. kebakaran;
  - d. sabotase;
  - e. pemogokan umum;
  - f. kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - g. gangguan jaringan *online*/satelit.
- (3) Peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga yang berwenang.
- (4) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang mengalami *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (6) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lain.

## Pasal 10

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
  - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerja sama;
  - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
  - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
  - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 11  
KETENTUAN LAIN

- (1) PIHAK KESATU tidak mempunyai kewajiban untuk membayar biaya jasa layanan dari PIHAK KEDUA atas semua Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Rekening Perangkat Daerah, Rekening Badan Layanan Umum Daerah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) PIHAK KESATU yang merupakan bagian dari Pengelolaan Uang Daerah.
- (2) PARA PIHAK wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 12  
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini serta adanya perubahan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah maka diadakan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
NORMA YASHINTA

*(Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah stamp)*

PIHAK KESATU  
  
SITI ZUMAROH

*(1000 Rupiah Meterai Tempel stamp with number FAB0DALX103884316)*

Pasal 11  
KETENTUAN LAIN

- (1) PIHAK KESATU tidak mempunyai kewajiban untuk membayar biaya jasa layanan dari PIHAK KEDUA atas semua Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Rekening Perangkat Daerah, Rekening Badan Layanan Umum Daerah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah (BOS) PIHAK KESATU yang merupakan bagian dari Pengelolaan Uang Daerah.
- (2) PARA PIHAK wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 12  
PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini serta adanya perubahan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah maka diadakan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
NORMA YASHINTA

  


PIHAK KESATU  
  
SITI ZUMAROH

